

## **Abstrak**

Pesatnya pertumbuhan teknologi finansial di Indonesia telah memicu munculnya aplikasi pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Entitas-entitas ini seringkali menggunakan metode penagihan utang yang tidak etis, khususnya penyebaran data pribadi tanpa izin, yang melanggar hak konstitusional atas privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dan mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) berfungsi sebagai landasan hukum utama untuk menjerat pelanggaran tersebut. Analisis ini didasarkan pada teori penyebab terjadinya kejahatan serta teori upaya penanggulangan kejahatan. Namun, penelitian ini memberikan catatan kritis bahwa perlindungan preventif di Indonesia saat ini masih sering kebobolan akibat masifnya pembuatan aplikasi tiruan (*mirroring application*). Sementara itu, perlindungan represif kerap membentur kendala eksekusi karena identitas pengelola aplikasi online ilegal bersifat fiktif atau berada di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga membuat gugatan perdata maupun eksekusi pidana menjadi sulit direalisasikan secara penuh.

**Kata Kunci:** Data Pribadi; Pinjaman Online Ilegal; Perlindungan Hukum; Aplikasi Tiruan; Celah Yurisdiksi

## **Abstract**

The rapid growth of financial technology in Indonesia has led to the emergence of illegal online loan applications that operate without authorization from the Financial Services Authority (OJK). These entities often employ unethical debt collection methods, specifically the unauthorized distribution of personal data, which violates the constitutional right to privacy. This research aims to analyze the legal framework for personal data protection in Indonesia and identify the forms of legal protection available to victims. Using a normative legal research method with a statute and conceptual approach, the study finds that Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP) serves as the primary legal basis for prosecuting such violations. The analysis is grounded in the theory of crime causation (legal, social, and economic aspects) and the theory of crime prevention. However, the study provides a critical note that preventive protection in Indonesia is still frequently compromised due to the massive creation of mirroring applications. Meanwhile, repressive protection often faces execution obstacles because the identities of illegal online application managers are fictitious or located outside Indonesian jurisdiction, making civil lawsuits and criminal executions difficult to fully realize.

**Keywords:** Illegal Online Loans; Legal Protection; Personal Data; Mirroring Application; Jurisdictional Gap.